

**PENGARUH AKAD MURABAHAH BANK SYARIAH
INDONESIA TERHADAP PERTUMBUHAN
UMKM DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memproleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PENGARUH AKAD MURABAHAH BANK SYARIAH
INDONESIA TERHADAP PERTUMBUHAN
UMKM DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memproleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

Muh. Fadli

19 0402 0154

Pembimbing:

Akbar Sabani S.E, M.E.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh. Fadli
Nim : 19 0402 0154
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa bahwa:

1. Skripsi dari benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 April 2023

Yang membuat pernyataan,





Muh. Fadli
19 0402 0154

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pengaruh Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan UMKM di Kota Palopo yang ditulis oleh Muh. Fadli Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0402 0154, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan 3 Muharram 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 03 Oktober 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I Ketua Sidang ()
2. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M Sekretaris Sidang ()
3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I Penguji I ()
4. Hendra Safri, S.E., M.M Penguji II ()
5. Akbar Sabani, S.E.I., M.E Pembimbing ()

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I
NIP. 19820124 200901 2 006

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Edi Indra Setiawan, S.E., M.M
NIP. 19891207 201903 1 005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan UMKM di Kota Palopo”** setelah melalui proses yang panjang.

Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan serta para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi dalam program studi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kedua orang tua tercinta Muh. Quraisy dan Ibunda Wiwi Nurnianingsih yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendoakan ananda hingga seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S,Ag., M.HI, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.Hi., M.Hi, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, ST.,MM selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag.,M.A., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
3. Edi Indra Setiawan, S.E.,M.M Selaku ketua Prodi perbankan syariah, Mursyid, S,Pd.,M.M. selaku sekretaris Prodi Perbankan Syariah beserta para dosen, asisten dosen prodi perbankan syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Perbankan syariah.
4. Kepada Bapak Akbar Sabani, S.E, M.E Selaku pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, Motivasi dan semangat kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd., M.M, dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah

memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini

6. Ibu Hamida S.E,Sy, M.E,Sy selaku penasihat Akademik.
7. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I selaku dosen penguji I dan Hendra Safri, S.E., M.M selaku dosen penguji II yang memberikan kritikan dan saran arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada seluruh dosen beserta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang banyak membantu saya terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
9. Kepada teman saya Amri, Agung Rahmat, Derna Sari, dan Ruly yang telah memberikan arahan dan semangat serta dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT mlimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua serta membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhir peneliti berharap, semoga skripsi ini bermanfaat.

Palopo, 22 Mei 2023

Peneliti



Muh. Fadli
19 0402 0154

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa
هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : rāmā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقِّقْ	: al-haqq
نُعَمِّم	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ
dīnullāh billāh

adapun tā'marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fihī al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN TEORI	5
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
B. LandasanTeori	7
C. Kerangka Pikir.....	33
D. Hipotesis Penelitian	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Definisi Operasional Variabel.....	36
D. Populasi dan Sampel	38

E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Instrument Penelitian	41
G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	42
H. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	




DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat Q.S. Al-Baqarah/2: 275.....	14
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	37
Tabel 3.2 Skala Linkert.....	42
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Variabel X.....	44
Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas pada Variabel Y.....	45
Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas variabel X dan Y.....	46
Tabel 4.1 Klasifikasi Sampel Berdasarkan Usia.....	52
Tabel 4.2 Klasifikasi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 4.3 Klasifikasi Sampel Berdasarkan Pendidikan.....	53
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas.....	54
Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser.....	56
Tabel 4.6 Analisis Regresi Sederhana.....	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial.....	59
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi R ²	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir 34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Izin Penelitian


Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

Lampiran 3 Tabulasi Jawaban Sampel Data Kuesioner Penelitian


Lampiran 4 Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas

Lampiran 5 Dokumentasi

Lampiran 6 Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH



<i>Margin</i>	: Keuntungan
<i>Micro enterprise</i>	: UMKM yang punya sifat pengrajin
<i>Small dynamic enterprise</i>	: UMKM yang sudah mampu mengekspor
<i>Mark up</i>	: Batas laba
<i>Cash flow</i>	: Arus kas
<i>Business planning</i>	: Perencanaan bisnis
<i>Income</i>	: Pendapatan

ABSTRAK

Muh. Fadli, 2023. *“Pengaruh Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan UMKM di Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Akbar Sabani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akad murabahah BSI KC Palopo berpengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM di Kota Palopo. Variabel dalam penelitian ini adalah akad murabahah BSI KC Palopo (X) dan pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo (Y). Sampel dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang menggunakan akad murabahah BSI KC Palopo yang berjumlah 73 orang yang dijumlah menggunakan rumus slovin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan penyebaran kuesioner /angket. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan penyajian hasil penelitian dalam bentuk angka-angka atau statistik guna menguji hipotesis dengan bantuan program SPSS versi 20 *for windows*. Berdasarkan hasil uji parsial/uji t variabel Akad murabahah pada BSI KC Palopo (X) memiliki nilai $t_{hitung} = 5,269$ dan $t_{tabel} = 0,230$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,269 > 0,230$) atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya variabel akad murabahah BSI KC Palopo (X) secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo (Y) dan berdasarkan hasil uji determinasi (R^2) nilai adjusted R Square sebesar 0,271 atau 27,1%. Yang artinya pengaruh variabel akad murabahah BSI KC Palopo (X) terhadap variabel pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo (Y) sebesar 27,1%. Sedangkan sisanya yaitu 72,9% Pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini atau sebab-sebab lain diluar model.

Kata kunci: Pengaruh, Akad Murabahah, UMKM.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan.¹

Produk bank syariah dengan sistem murabahah dapat sesuai pada usaha mengumpulkan dana atau menyalurkan dana. Salah satu produk pembiayaan berbasis syariah yang cukup banyak diminati adalah produk murabahah. Konsep murabahah secara perdana merupakan bentuk jual beli yang ditambah dengan komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga awal barang ditambahkan dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.²

Adanya regulasi tentang pembiayaan murabahah yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 04/DSN/MUI/IV/2000 mengenai keuntungan dalam pembiayaan murabahah diperbankan syariah serta PSAK 102 revisi 2013 mengenai *accounting* murabahah yang dijadikan panduan dalam melaksanakan pembiayaan murabahah dan panduan pencatatan, pengukuran, pengakuan, penyajian dan

¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik*, edisi 1 (Jakarta: Gema Insani Press danTazkia Cendikia, 2001), 18.

²Bagya Agung Prabowo, “*Konsep Akad murabahah pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)*”, jurnal hukum Vol. 16, No. 1, (13 Januari 2009), <https://journal.uin.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/3835>.

mengungkapkan transaksi pembiayaan murabahah menjadi penguat bagi bank maupun bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk bank syariah berbasis murabahah.³

Salah satu fungsi pokok bank syariah di Indonesia adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagai mana diatur dalam undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama, oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pada dasarnya bank syariah sama seperti bank umum lainnya, yaitu menerima dana dalam bentuk deposito/tabungan kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau investasi lainnya. Perbedaannya adalah bank syariah beroperasi tidak atas dasar bunga tetapi atas dasar pembagian keuntungan.⁴

Perkembangan bank syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia pada masa krisis dimana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi, karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Bank syariah merupakan lembaga yang membantu UMKM dalam kesulitan permodalan

³Sepky Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol. 3, No. 1, (5 Oktober 2015), <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/abouteditorialteambio/9371>.

⁴Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, edisi 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 74.

yang dialami. Potensi yang sangat besar yang dimiliki UMKM, membuat UMKM menjadi salah satu yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya masyarakat yang merasakan dampak dari UMKM pemerintah pun merasakan. Dengan adanya UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Namun terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi oleh UMKM, yaitu masalah permodalan. Padahal modal merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menjalankan suatu usaha.⁵

Dalam pengamatan sementara, peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan utama yang sering dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya yaitu masalah kesulitan permodalan, banyak bank yang bisa membantu pelaku UMKM dengan produk pembiayaan tetapi tidak semua bank berbasis syariah, salah satu bank yang menerapkan pembiayaan syariah yaitu BSI KC Palopo dengan produknya yang bernama akad murabahah dengan tujuan memberikan solusi pada masalah permodalan yang dialami oleh 275 pelaku UMKM yang bermitra pada BSI KC Palopo. Berdasarkan identifikasi masalah dan fenomena yang dilihat peneliti diatas, maka peneliti tertarik mengangkat judul dalam penelitian ini adalah ***“Pengaruh Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan UMKM di Kota Palopo”***.

⁵Sri Maryati, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKMd an Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat", *Journal Of Economic and Economic Education* Volume 3, No 1 (2 September 2014): <https://www.neliti.com/publications/43021/peran-bank-pembiayaan-rakyat-syariah-dalam-pengembangan-umkm-dan-agribisnis-pede>.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah akad murabahah BSI KC Palopo berpengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akad murabahah BSI KC Palopo terhadap Pertumbuhan UMKM di Kota Palopo.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian secara ilmiah yaitu memberikan kontribusi pemikiran bagi kalangan mahasiswa, akademik, maupun masyarakat secara umum dalam rangka menambah wawasan intelektual khususnya yang menyangkut tentang pengaruh akad murabahah BSI terhadap pertumbuhan UMKM.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BSI, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama dalam mencapai profitabilitas perusahaan perbankan yang berkaitan dengan akad murabahah.
- b. Bagi nasabah dan pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang akad murabahah yang ada di BSI.

- c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan, serta untuk mengasah kemampuan meneliti suatu masalah yang ada berdasarkan dengan fakta dan data yang ada.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk melengkapi isi sebagai perbandingan peneliti mendapatkan perbedaan dan persamaan dalam judul yang akan peneliti teliti, antara lain:

1. Dilla Marzani, dalam skripsinya yang berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro)*”. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro.⁶ Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti bagaimana pengaruh akad *murabahah* terhadap perkembangan UMKM dan menggunakan metode kuantitatif, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya.
2. Indriani Dwi Rahayu, dalam skripsinya yang berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*”. Hasil dari penelitian ini adalah variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah BMT Bersama Kita Berkah.⁷ Persamaan penelitian ini yaitu sama menggunakan metode kuantitatif, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya.

⁶Dilla Mirzani, “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*”, (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro), Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2020.

⁷Indriani Dwi Rahayu, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*”, Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2020.

3. Daliati, dalam skripsinya yang berjudul “*Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo*”. Maka hasil penelitian ini variabel perbankan syariah dari aspek kelembagaan, kegiatan usaha dan proses usaha secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif terhadap variabel UMKM.⁸ Persamaan penelitian ini yaitu sumber data yang digunakan diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada sampel, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah teknik yang digunakan dalam penentuan sampel dimana penelitian ini menggunakan aksidental sampling sedangkan peneliti menggunakan rumus slovin.

⁸Daliati, “*Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo*”, (Skripsi IAIN Palopo, 2020).

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pengaruh

Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. *Influence* atau Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu orang/benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.⁹ Sedangkan menurut Badudu dan Zain pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuasaan orang lain.¹⁰ Dalam hal ini pengaruh lebih condong kedalam sesuatu yang dapat membawa perubahan pada diri seseorang untuk menuju arah yang lebih positif. Bila pengaruh ini adalah pengaruh positif maka, seseorang akan berubah menjadi lebih baik, yang memiliki visi misi jauh kedepan.¹¹

2. Akad Murabahah

Dalam bahasa Arab akad diartikan sebagai kewajiban, ikatan terhadap suatu hal yang diperjanjikan. Maksudnya ialah membuat suatu

⁹Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2006), 243.

¹⁰Badudu dan zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 2001), 131.

¹¹Farida Noor Fitriani, *Pengaruh Training Islamic Excellent Service Terhadap Kinerja Karyawan IAIN Walisongo*, 25 Oktober 2018, <http://eprints.walisongo.ac.id/092411060>, 26 Februari 2023.

kontrak perjanjian/akad ialah sesuatu yang dengan sengaja dilakukan oleh individu ataupun kelompok lainnya yang telah disetujui bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa akad ialah perjanjian antara dua orang atau lebih yang diawali dengan ijab dan diakhiri dengan kabul yang sesuai dengan syariat Islam.¹²

Kata Al-Murabahah berasal dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu keuntungan. Ia bentuk wazan pola pembentukan kata mufa'lat yang mengandung arti saling. Oleh karena itu, secara bahasa ia berarti saling memberi keuntungan. Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, walaupun di sana terdapat sejumlah acuan tentang jual beli, mengingat tidak ada rujukan baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits shahih yang diterima umum, maka para fuqaha harus membenarkan murabahah dengan dasar lain. Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah (*mark-up*) atau margin keuntungan yang disepakati.¹³

Murabahah adalah istilah fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan.¹⁴ Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan

¹²Darmawati H, *Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Jurnal Wawasan Keislaman, Vol. 12, No. 2, (14 Maret 2019), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view>.

¹³Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi dan Implementasi*, edisi 4 (Bandung: Reflika Aditama, 2017), 15.

¹⁴Wiroso, *Jual Beli Beli Murabahah*, edisi 1, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.

keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, karena keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁵

Dalam kitab al-Umm karangan Imam Syafe'i yang telah dikutip oleh Wazin, menamai transaksi murabahah seperti ini dengan istilah al-amir bisyira. Dalam hal ini calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada seseorang (sebut saja sebagai pembeli) untuk membelikan sesuatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembeli yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu, kedua belah pihak juga harus menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli antara kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.¹⁶

M. Umer Chapra mengemukakan bahwa murabahah merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila resiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang (possession) telah di alihkan kepada nasabah.¹⁷ Namun jual beli murabahah yang sedang marak di masa ini tidaklah demikian bentuknya. Jual beli murabahah sekarang berlaku di lembaga-lembaga keuangan syariah lebih kompleks daripada yang berlaku di masa lalu. Oleh karena itu, definisi

¹⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*, edisi5 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), 114.

¹⁶Wazin, *Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumen*, edisi 2 (Serang: FTK Banten Press, 2014), 2.

¹⁷Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti: 2007), 65.

berbeda tentang murabahah adalah akad yang terdiri dari tiga pihak penjual, pembeli dan bank sebagai pedagang perantara antara penjual pertama (pemilik barang) dan pembeli. Bank tidak membeli barang tersebut disini kecuali setelah pembeli menentukan keinginannya dan adanya janji pembeli menentukan keinginannya dan adanya janji memberi di muka. Bank melaksanakan realisasi permintaan orang yang bertransaksi dengannya dengan dasar pihak pertama (Bank) membeli yang diminta pihak kedua (nasabah) dengan dana yang dibayarkan bank secara penuh atau sebagian dan itu ditandai dengan keterikatan pemohon untuk membeli yang ia pesan tersebut dengan keuntungan yang disepakati di depan.¹⁸ Akad murabahah di bank syariah diterapkan dalam bentuk pembiayaan:

a. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan pembelian mobil motor, rumah, untuk biaya sekolah dan sebagainya. Misalnya: pembiayaan kendaraan, pembiayaan pembelian alat-alat rumah tangga.

b. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Misalnya: pembelian bahan baku, pembelian barang dagangan.

¹⁸Abdullah bin muhammad bin Abdullah al-imraani, *al-Uqud al-maaliyah al-murakkabah-dirasah Fiqiyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah*, cet. Pertama, (kumuz Isbyiliya: tahun 1427 H), 257-258.

c. Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Misalnya: untuk pembelian mesin-mesin dan bangunan.¹⁹

3. Tujuan akad murabahah

Murabahah tidak dapat digunakan sebagai modal pembiayaan (*made of financing*) selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang atau komoditas yang diperlukannya. Demikian ditegaskan oleh Maulana Taqi Usmani. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang atau komoditas, murabahah tidak boleh digunakan. Misalnya apabila nasabah memerlukan dana untuk membeli kapas untuk bahan baku pabrik tentunya, bank dapat menjual kapas tersebut, berdasarkan murabahah. Apabila dana tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan lain, misalnya untuk membayar harga barang atau komoditas yang sebelumnya telah dibelinya (yaitu untuk *refinancing* dana milik nasabah yang telah digunakan untuk membeli barang atau komoditas tersebut), atau untuk membayar tagihan rekening listrik atau membayar gaji pegawainya, murabahah tidak dapat digunakan karena murabahah mensyaratkan jual beli komoditas secara nyata (*a real sale of some commodities*), bukan semata-mata untuk memberi pinjaman.²⁰

¹⁹Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2017), 117.

²⁰Sjahdeini, S. R, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. (Jakarta: Kencana 2014), 64.

4. Manfaat dan kelebihan murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (tjariah) murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjualan dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Selain terdapat manfaat, ide tentang murabahah tampaknya berakar pada dua alasan berikut: Pertama, mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan membelinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut. Kedua, mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (*cash flow*) yang bersangkutan.

Adapun kelebihan kontrak murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli mengetahui semua biaya yang semertinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (*mark up*) yang diartikan sebagai prosentase harga keseluruhan dan ditambah biaya-biayanya.

- b. Subyek penjualan adalah barang atau komoditas. Subyek penjualan hendaknya memiliki penjualan dan dimiliki olehnya dan ia seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli.
- c. Subyek penjualan memiliki penjualan dan dimiliki olehnya dan ia hendaknya mampu mengirimkannya kepada pembeli.
- d. Pembayaran yang ditunda.²¹

4. Ciri-ciri Murabahah

Menurut Abdullah Saeed, ciri-ciri dasar kontrak murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dengan harga asli barang, batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga beserta biaya-biayanya.
- b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- c. Apa yang di perjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
- d. Pembayarannya ditangguhkan. Dimana murabahah digunakan dalam setiap pembayaran dimana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.²²

5. Dasar Hukum Murabahah

- a. Q.S. Al-Baqarah (2) : 275

²¹Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, 103-106.

²²Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, edisi 1 (Jakarta: Paramadina, 2004), 119.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ (البقرة) ٢٧٥

Terjemahnya :

Orang-orang yang memakan riba (bertransaksi dengan riba) tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.²³

Tafsir ayat di atas adalah riba artinya mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya para pemakan riba itulah yang dikecam oleh ayat ini. Mereka yang melakukan praktik riba hidup dalam situasi gelisah, tidak tenteram, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian disebabkan pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya. Paling tidak, kita dapat berkata bahwa tidaklah wajar bagi nalar atau ilmu pengetahuan mengabaikan apa yang dinamai kesurupan karena ribuan orang di berbagai tempat pernah menyaksikan atau mengalaminya.

Tidak pula wajar menolak penjelasan agamawan tentang sebab sebelum para ilmuwan mampu memberi penjelasan yang memuaskan

²³Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018),

agamawan. Para dokter tidaklah wajar melecehkan dan memandang dengan sebelah mata para agamawan yang menamai kenyataan di atas sebagai kesurupan atau masuknya setan ke tubuh manusia, karena nama tidaklah menjadi masalah. Pengakuan kita tentang adanya apa yang dinamai kesurupan dan bahwa masalahnya belum terungkap secara ilmiah merupakan langkah awal untuk melakukan penelitian serius dan memang masih terlalu banyak hal yang berkaitan dengan manusia. Bisa jadi timbul kesan dalam benak orang yang pernah mempraktikkan riba dan bermaksud menghentikannya bahwa dia tidak akan bangkit secara ekonomis jika dia menghentikan riba, apalagi dunia sekelilingnya mempraktikkannya. Allah SWT menenangkan yang bersangkutan.

Yakinlah, yang berhenti akan diperhatikan Allah SWT. Allah SWT akan mengatur rezekinya dan memperlakukannya sesuai niat dan ketulusannya, serta kebesaran dan kemurahan Allah SWT, karena urusannya kepada Allah SWT. Jika dia menyerahkan diri kepada Allah SWT sambil mengindahkan perintahnya, dia tidak perlu khawatir atau gelisah. Adapun yang kembali bertransaksi riba setelah peringatan itu datang, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya dipahami oleh para ulama dalam arti jika mereka mempersamakan riba dengan jual beli dari segala kehalalannya.²⁴

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, edisi 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 720-722.

b. As-sunnah

As-sunnah yang secara umum membolehkan jual beli, di antaranya adalah:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ). (رواه ابن ماجه)

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapakny ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).²⁵

6. Sistem Operaional Akad Murabahah

Murabahah adalah akad di mana pihak bank menyediakan dana untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah. Secara operasional, praktek murabahah ini adalah jual-beli barang sebesar harga perolehan atau

²⁵Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M), hal. 768.

harga jual (harga beli) ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati, di mana bank harus memberitahukan kepada nasabah mengenai harga beli produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada harga perolehan tersebut. Keuntungan yang diperoleh tersebut haruslah berdasarkan prinsip syariah. Pembayaran sejumlah harga beli oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh menurut batas waktu yang ditentukan bersama berdasarkan pada aturan atau ketentuan yang berlaku baik itu berupa Undang-undang maupun fatwa DSN. Pembiayaan murabahah adalah salah satu bentuk penyaluran dana perbankan dengan transaksi jual beli suatu barang yang diinginkan konsumen dalam hal ini nasabah, dimana harga penjualan barang tersebut sebelumnya telah disepakati oleh para pihak, dimana pihak bank telah menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan ditambah dengan margin (keuntungan yang diperoleh bank) dan adapun mekanisme pembayarannya dapat dilakukan baik itu secara tunai maupun angsuran.

Melihat sistem operasional akad murabahah tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Negosiasi ini meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- b. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini,

ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.

- c. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka pihak bank membeli barang dari supplier/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- d. Supplier mengirim barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- e. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- f. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang umumnya dilakukan nasabah dengan cara angsuran/cicilan tiap bulannya. Inilah konsep yang ideal dalam pembiayaan murabahah, sehingga unsur dari maisir/penipuan dapat terhindarkan dikarenakan semua pihak ikut serta dalam transaksi tersebut.²⁶

7. Ketentuan Umum dalam Murabahah

Dalam aplikasinya murabahah pada bank syariah merupakan salah satu model pembiayaan pada nasabah. Dimana pembiayaan tersebut diaplikasikan dalam bentuk penyediaan pembelian barang-barang investasi maupun barang konsumsi. Skim ini merupakan bentuk pembiayaan jangka pendek yang relatif aman dibanding skim pembiayaan lainnya. Beberapa ketentuan umum yang menyertai akad murabahah di atur dalam fatwa

²⁶ Wahyudin Abdullah, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat*, Jurnal Bank Syariah Vol. 1, No. 2 (8 Mei 2013), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1700/1342>.

Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah meliputi :

a. Jaminan

Pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau prasyarat yang harus dipenuhi dalam akad murabahah. Jaminan ini di bolehkan untuk diambil oleh sebagai bentuk antisipasi terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana. Jaminan juga dimaksud sebagai bentuk keseriusan nasabah dalam proses pemesanan barang pada Bank.

b. Ketentuan hutang

Secara prinsip hutang yang terjadi dalam transaksi Murabahah adalah antara nasabah (pemesan) dan bank (penyedia barang). Nasabah tidak ada hubungannya dengan orang ketiga (mitra bank) yang menyediakan barang. Oleh itu bila terjadi keuntungan atau kerugian nasabah tetap mempunyai kewajiban pada bank untuk menyelesaikan hutangnya.

c. Penundaan pembayaran

Ketika seorang nasabah mempunyai kemampuan membayar hutang, maka ia mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut tepat waktu. Bila pembeli menunda pembayaran hutang maka pembeli (bank) berhak untuk mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali hutang dan mengklaim kerugian *financial* yang terjadi akibat penundaan. Atau jika sudah tidak tercapainya musyawarah maka penyelesain dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah.

d. Keadaan bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap *failit* menyelesaikan hutangnya bank harus menunda tagihan hutangnya sampai ia menjadi sanggup kembali atau bisa ditempuh jalan lain meliputi:

- 1) Melakukan pembiayaan ulang.
- 2) Penundaan pembayaran.
- 3) Perbaikan akad (remedial)
- 4) Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu akad dan margin baru.
- 5) Memperkecil margin keuntungan.²⁷

8. Rukun dan Syarat Murabahah

Transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli diantaranya:

a. Rukun murabahah

1) Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

2) Pembeli

Merupakan pihak yang memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu pada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

²⁷Fasiha Kamal, "Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Penerapan di LKS", Jurnal Muamalah, Vol. 5, No. 1, (Juni 2015), <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php.php/muamalah/article/view/666>.

3) Objek jual beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli.

4) Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

5) Ijab qabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditanda tangani oleh penjual dan pembeli.²⁸

b. Syarat Murabahah

- 1) Mengetahui harga pokok beli awal harus diketahui oleh pembeli kedua karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip murabahah. Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan mayoritas ahli fiqih menekankan pentingnya syarat ini. Bila harga pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi fasid (tidak sah). Pada praktek perbankan syariah, bank dapat menunjukkan bukti pembelian objek jual beli murabahah kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah mengetahui harga pokok bank.

²⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, edisi 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 82.

- 2) Mengetahui keuntungan karena ia merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau dalam praktek perbankan syariah sering disebut dengan margin murabahah dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank.
- 3) Harga pokok dapat dihitung dan harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat murabahah. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan diketahui.
- 4) Jual beli murabahah tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.
- 5) Akad jual beli pertama harus sah. Bila akad pertama tidak sah maka jual beli murabahah tidak boleh dilaksanakan. Karena murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli murabahah selanjutnya juga tidak sah.²⁹

9. Pertumbuhan UMKM

Pembangunan ekonomi berbasis UMKM menjadi industri kreatif dengan ide inovatif potensial yang berkontribusi terhadap pembangunan produk barang dan jasa. Industri kreatif menawarkan jasa yang dapat digunakan sebagai input dari aktivitas inovatif perusahaan dan organisasi baik yang berada di dalam lingkungan industri kreatif maupun yang

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, edisi 1, (Jakarta: Kencana, 2011), 138.

berada diluar industri kreatif. Industri kreatif juga menggunakan teknologi secara intensif sehingga dapat mendorong inovasi bidang teknologi tersebut. Industri kreatif digambarkan sebagai ekonomi yang penuh kreativitas.³⁰ Menurut Indriyo Gito Sudarmo dalam jurnal Sulastri Rini Rindrayani dan M. Astihan, ukuran terhadap keberhasilan dari kebijaksanaan bisnis tersebut dapat berupa besar kecilnya penghasilan (*Income*) atau keuntungan (*Profit*) yang diperoleh. Alur tolak ukur perkembangan usaha dalam penelitian ini dilihat dari jumlah pendapatannya, yaitu akan terjadi peningkatan pendapatan apabila perkembangan usaha juga meningkat.³¹

a. Pengertian UMKM

UMKM merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. kriteria usaha penting dibedakan untuk penentuan kebijakan yang terkait. Skala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Penyebutan UMKM adalah untuk ketiga skala usaha selain usaha besar, yakni kecil, menengah, dan mikro.

Sedangkan penyebutan UMKM dalam disertasi ini untuk selanjutnya

³⁰Abdul Halim, “Pengaruh Petumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, Jurnal Ilmiah Ekomomi Pembangunan, Vol. 1, No. 2, (15 November 2022), <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP>.

³¹Purdi E. Chandra, “*Trik Menuju Sukses*”, (Jogjakarta: Grafika Indah, 2000), 121.

adalah untuk usaha kecil dan mikro saja. Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar.

Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro dan kecil adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).³²

Menurut Euis Amalia, kriteria usaha penting dibedakan untuk penentuan kebijakan yang terkait. Skala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Penyebutan UMKM adalah untuk ketiga skala usaha selain usaha besar, yakni menengah, kecil, dan mikro. Sedangkan penyebutan UKM dalam disertasi ini untuk selanjutnya adalah untuk usaha kecil dan mikro saja. Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha

³²Sutrisno Hadi, *Statistika*, edisi 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 79.

besar. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia no.20 tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 dari undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.³³

Menurut Suryati, Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro dan kecil adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan

³³Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, edisi 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 41.

usaha besar dan BUMN. Terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan usaha kecil karena perbedaan dalam menentukan sebuah usaha itu pada skala kecil bila dihubungkan dengan usaha menengah dan usaha besar. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan dalam memberikan skala kecil dalam usaha. Tiap-tiap negara berbeda-beda dalam memberikan skala usaha kecil.³⁴

10. Landasan Hukum UMKM

- a. Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK Tahun 1993
- b. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 316/KMK.616/1994
- c. Undang-undang No. 9 Tahun 1995
- d. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997
- e. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997
- f. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998
- g. INPRESS No. 10 Tahun 1999
- h. Keputusan Presiden No. 127 Tahun 2001
- i. Keputusan Presiden No. 56 Tahun 2002
- j. Surat Keputusan menteri Keuangan No. 40/KMK/06/2003
- k. Peraturan Menekop dan UKM No. 10/Per/M.KUKM/VI/2006
- l. Peraturan Menekop BUMN Per 05/MBU/2007
- m. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah.³⁵

³⁴Suryati, *“Pengaruh Pembiayaan Murabahah BMT Binamas Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Murabahah di BMT Binamas Purworejo”*, 33.

³⁵Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia*, edisi 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 120.

11. Kriteria UMKM

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang dimana memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimana memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai yang memenuhi kriteria usaha menengah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak sampai Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.³⁶

12. Ciri-Ciri UMKM

- a. Usaha mikro dicirikan oleh beberapa kondisi yaitu:

³⁶Wijaya, David, *Akuntansi UMKM*, (Yogyakarta: GavaMedia, 2018), 8.

- 1) Belum melakukan manajemen atau pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
- 2) Pengusaha atau SDM berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- 3) Pada umumnya tidak mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
- 4) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- 5) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari empat orang anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.
- 6) Perputaran usaha (*turnover*) umumnya cepat mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usahanya tetap berjalan bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.

b. Ciri-ciri usaha kecil diantaranya ditunjukkan sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya sudah melakukan pembukuan atau manajemen keuangan, walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.

- 2) SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.
- 3) Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 4) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat mengenal *business planning*, studi kelayakan dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan pendamping.
- 5) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai dengan 19 orang.

c. Usaha menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran dan produksi.
- 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.
- 3) Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menhadi anggota organisasi perburuhan. Sudah ada program jamsostek dan pemeliharaan keseharian.
- 4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin gangguan (HO), izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lain.

- 5) Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank.
- 6) Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manajer.³⁷

13. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi UMKM:

- a. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.³⁸

³⁷Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan dan Strategi* (Yogyakarta, BFFE Yogyakarta, 2001) hal. 135.

³⁸Ade Resalawati, "*Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap ekonomi pada sektor UKM Indonesia*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 31.

14. Manfaat UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang yaitu:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil smpa dari industri besar atau industri yang lainnya.
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.³⁹

15. Masalah yang dihadapi UMKM

Perkembangan UMKM di negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain atau antara pedesaan dan perkotaan

³⁹Amry Nur Hidayat, "Manfaat UMKM Bagi Masyarakat", 08 Juni 2022, <https://www.modalrakyat.id/blog/manfaat-umkm>, 10 Mei 2023.

atau antara sektor atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Namun demikian, ada juga persoalan yang umum untuk semua UMKM di Negara manapun juga khususnya di dalam kelompok negara sedang berkembang. Rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya.⁴⁰

Disamping banyak potensi yang ada pada UMKM, ada pula masalah yang dihadapi UMKM yaitu keterbatasan modal, hal ini akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit. Misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan pelaku UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya dan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan. Prospek dan tantangan UMKM maupun

⁴⁰Isono Sadoko, *Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati*, Cet. Pertama (Bandung, Akatiga, 1995), hal. 32.

global menunjukkan hal-hal yang perlu diperkuat dalam pencatatan bisnis (mampu atau tidak bertahan) dan usaha-usaha bagaimanakah yang perlu dikembangkan di masa-masa mendatang, dalam rangka mencapai perspektif usaha kecil yang potensial dan dinamis.⁴¹

C. Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran dalam buku Sugiyono yang berjudul Metode Penelitian Kombinasi (*MixedMethods*) mengemukakan bahwa kerangka pikir adalah kumpulan pola konseptual dan penjelasan antara ide yang dinyatakan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka dengan melihat bagaimana teori yang disusun berkaitan dengan bermacam-macam faktor yang sudah ditetapkan sebagai masalah penting.⁴² Penulisan ini akan mengungkapkan pengaruh akad murabahah Bank Syariah Indonesia terhadap pertumbuhan UMKM. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka pikir



Penelitian ini menganalisis mengenai akad murabahah pada BSI KC

Palopo yang disimbolkan dengan (X) yang ditetapkan sebagai variabel bebas

⁴¹Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikron Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Makassar" *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47. No. 1, (11 Juni 2013), https://Journal.Uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 93.

(independen) dan pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo yang disimbolkan dengan (Y) sebagai variabel terikat (dependen). Penelitian ini berupaya mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan maupun dugaan sementara yang berasal dari perumusan masalah, dimana kebenarannya masih diragukan dan perlu adanya pengujian. Kemudian para ahli juga mengumumkan arti dari hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:

H0 = Tidak terdapat pengaruh akad murabahah BSI KC Palopo terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo.

H1 = Terdapat pengaruh akad murabahah BSI KC Palopo terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian dengan populasi dan sampel tertentu, menggunakan instrument, serta analisis data berupa angka untuk pengujian hipotesis penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti mengenai pengaruh akad murabahah BSI terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo.

Akad murabahah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad murabahah yang diambil oleh pelaku UMKM di Kota Palopo yang terkendala dengan minimnya suatu modal untuk keberlangsungan usaha yang dikelola. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini ingin mendapatkan informasi tentang pengaruh akad murabahah BSI terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada pelaku UMKM yang bermitra di BSI KC Palopo, yang berada di jalan Andi Djemma Kota Palopo. Waktu dilakukan penelitian ini mulai pada bulan Maret-April tahun 2023.

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang diberikan pada satu variabel untuk memperkirakan variabel tersebut. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Variabel	Indikator
Akad murabahah pada BSI KC Palopo (X)	Murabahah adalah istilah fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memproleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana akad murabahah yang diberikan. 2. Akad murabahah sesuai dengan hukum islam. 3. Persyaratan akad murabahah tidak rumit.
Pengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM di Kota Palopo (Y)	Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan omzet dan penjualan. 2. Peningkatan pendapatan. 3. Peningkatan aset usaha.

kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan suatu daerah yang umum didalamnya terdapat objek dan subjek, memiliki kriteria tertentu yang ditentukan peneliti untuk dipelajari dan mendapatkan kesimpulan. Sampel adalah anggota populasi yang dipilih menurut beberapa tahapan sehingga bisa menjadi perwakilan populasi.⁴⁴

Populasi yang digunakan dalam penulisan ini yaitu nasabah BSI KC Palopo yang menggunakan akad murabahah yang berjumlah 275 nasabah.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari anggota populasi yang diambil berdasarkan jumlah serta karakteristik tertentu dengan prosedur tertentu, Sampel adalah subkelompok dari suatu populasi yang akan diteliti, oleh

⁴⁴Safaruddin Muthe, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Pada Tabungan Mudharabah Di Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan", Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, volume 9. No. 1(26 april 2020),<https://jurnalakuntansi.petra.ac.id>.

karena itu suatu sampel harus mewakili dan juga memberikan gambaran yang benar tentang populasi.⁴⁵

Agar sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat mewakili populasi, maka dapat ditentukan jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut:

Rumus:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

N = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e^2 = batas toleransi kesalahan pengambilan sampel sebesar 10% atau jumlah populasi dalam batas penelitian ini adalah 275 orang, maka untuk mengetahui jumlah sampel.

Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu:

$$n = \frac{275}{1 + 275(0,1)^2}$$

$$n = 73$$

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 73.

⁴⁵GuloW, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 56.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengamatan.⁴⁶ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada penelitian. Teknik observasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi awal dilakukan pada hari Kamis, pukul 10.00, tanggal 2 Februari tahun 2023, di BSI KC Palopo tempat pelaku UMKM bermitra.

2. Kuesioner/Penyebaran angket

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pernyataan dalam bentuk tertulis yang diberikan kepada sampel untuk di jawab.⁴⁷

Sampelnya adalah nasabah BSI KC Palopo khususnya yang menggunakan akad murabahah. Jenis kuesioner yang didarkan pada sampel merupakan kuesioner tertutup, dimana setiap pernyataan memiliki alternatif jawaban dan sampel harus memilihnya. Jawaban yang diajukan ada dua

⁴⁶ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), 81.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 193.

jenis yaitu pernyataan positif dan negatif.⁴⁸

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penyebaran kuesioner/angket kepada para sampel. Angket (kuesioner) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada sampel untuk jawabannya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan kuesioner secara tertutup yaitu bentuk pernyataan dalam kuesioner dimana sampel tinggal memilih jawaban alternatif jawaban yang telah disediakan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data nasabah BSI KC Palopo yang menggunakan akad murabahah. Pernyataan dalam angket disajikan dalam bentuk skala linkert yang disesuaikan dengan kriteria alternatif jawaban berikut:

Tabel 3.2 Skala Linkert

Simbol	Alternative Jawaban	Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

⁴⁸Irfan Fauzi. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Studi Pada Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Majapahit Semarang", (Surakarta: gramedia, 2019), 27-28.

G. Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen

1. Uji validitas

Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesalahan suatu instrumen, serta seberapa jauh instrumen itu benar-benar mengukur objek yang hendak diukur.⁴⁹ Uji validitas dapat dihitung dengan melakukan perbandingan antara nilai r_{hitung} dengan nilai r_{tabel} . Apabila r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan memiliki nilai positif, maka pertanyaan yang diuji dikatakan valid.

Untuk mengetahui tingkat validitas instrument dari masing-masing variable, maka dengan *degree of freedom* (df) = $n-k$, dalam hal ini adalah jumlah dan k adalah konstruk dengan alpha 5%. Apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan bernilai positif, maka variable tersebut valid. Suatu instrument jika sudah dikatakan valid, berarti alat ukur yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan data itu valid sehingga dapat digunakan. Uji validasi dilakukan menggunakan program SPSS Versi 20. Pada penelitian ini besarnya r_{tabel} diketahui 0,230. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai r positif, maka item tersebut dikatakan valid. Jadi yang memiliki nilai koefisien dibawah 0,230 dianggap tidak valid.

Kriteria peniaian uji validitas yang digunakan tersebut yaitu:

- a. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , maka komponen kuesioner dinyatakan valid.
- b. Jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} , maka komponen kuesiner dinyatakan

⁴⁹Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta, Kencana, 2014), 234.

tidak valid.⁵⁰

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas pada Variabel Akad murabahah pada BSI KC Palopo (X)

Akad murabahah pada BSI KC Palopo (X)	r_{hitung}	r_{tabel}	Ket
X1	0,924	0,230	Valid
X2	0,826	0,230	Valid
X3	0,842	0,230	Valid
X4	0,920	0,230	Valid
X5	0,675	0,230	Valid
X6	0,842	0,230	Valid
X7	0,833	0,230	Valid
X8	0,722	0,230	Valid
X9	0,952	0,230	Valid

⁵⁰Ghozali, Imam, "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS", (Yogyakarta: Universitas Diponegoro, 2012), 113.

**Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas pada Variabel Pengaruh terhadap
Pertumbuhan UMKM di Kota Palopo (Y)**

Pengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM di Kota Palopo (Y)	r_{hitung}	r_{tabel}	Ket
Y1	0,418	0,230	Valid
Y2	0,806	0,230	Valid
Y3	0,800	0,230	Valid
Y4	0,556	0,230	Valid
Y5	0,560	0,230	Valid
Y6	0,556	0,230	Valid
Y7	0,828	0,230	Valid
Y8	0,644	0,230	Valid
Y9	0,477	0,230	Valid

Berdasarkan data pada kedua tabel di atas, Variabel Akad murabahah pada BSI KC Palopo (X) dan Pengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM di Kota Palopo (Y) menunjukkan bahwa seluruh r_{hitung} memiliki nilai lebih besar dari r_{tabel} , artinya bahwa seluruh pernyataan yang ada bersifat valid. Seluruh pernyataan tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid dalam analisis berikutnya.

2. Uji reliabilitas

Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur apakah alat ukur yang digunakan cukup akurat, stabil atau konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur. Koefisien reliabilitas berkisar antara 0,0 sampai 1,0 semakin

kecil reliabilitas maka semakin besar error, koefisien reliabilitas tidak mungkin di atas 1,0 namun tetap dimungkinkan koefisien negatif.⁵¹

Namun dalam hal ini, tingkat kepercayaan yang dilihat yaitu pada butir kuesioner sehingga uji reliabilitas ini diolah dengan menggunakan SPSS yaitu dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* yang merupakan sebuah ukuran keandalan yang memiliki nilai berkisar dari nol sampai satu. Pada penelitian ini, instrument dikatakan reliable apabila semua variabel memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60. Reliabilitas kurang dari 0,6 kurang baik, reliabilitas 0,7 dapat diterima dan reliabilitas 0,8 dikatakan baik.

Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akad murabahah pada BSI KC Palopo (X) dan Variabel Pengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM di Kota Palopo (Y)

Variabel	Minimal <i>Cronbach Alpha</i>	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Akad murabahah pada BSI KC Palopo (X)	0,60	0,920	Reliabel
Pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo (Y)		0,784	Reliabel

Berdasarkan table 3.5 data hasil pengujian reliabilitas variabel akad murabahah pada BSI KC Palopo (X) dan Pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM Kota Palopo (Y) diatas, Semua indikator memiliki *cronbach's*

⁵¹BahriS, & Zamzam F, “*Metode Penelitian Kuantitatif Berbasis Sem-Amos*”, (Yogyakarta: Budi Utama, 2014), 57.

alpha 0,60 yaitu lebih besar dari 0,60. Berdasarkan ketentuan di atas, maka indikator-indikator dalam penelitian ini dikatakan reliable.

H. Teknik Analisis Data

1. Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan untuk menguji asumsi-asumsi yang ada pada penelitian dengan model regresi. Model regresi harus terbebas dari asumsi klasik yang terdiri dari normalitas dan heteroskedastisitas.

a. Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika distribusi datanya normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat grafik normal P-PPlot dan Kolmogorov Smirnov. Grafik histogram membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

b. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.⁵² Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana ini dilakukan untuk menguji pengaruh Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan UMKM Di Kota Palopo. Adapun persamaannya adalah:

$$Y = a + bX + e$$

Dimana

Y : Pertumbuhan UMKM Di Kota Palopo

a : Konstanta

X : Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia

e : Error

3. Uji Hipotesis

Uji ini digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini agar dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan diantara kedua variabel.

⁵²J.Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi Edisi ke-7*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 80.

a. Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap variabel dependen. Dasar analisis yang digunakan untuk penentuan besarnya tingkat pengaruh yakni:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2) pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah mulai dari nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen cukup terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya.⁵³

⁵³Ghozali, I, "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 97.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran lokasi penelitian

a. Sejarah BSI KC Palopo

BSI KC Palopo awalnya merupakan BRI Syariah KC Palopo yang didirikan pada bulan Januari tahun 2014. Jauh saat sebelum didirikannya, sudah terdapat pengamatan yang diamati secara langsung pada BRI Syariah pusat di berbagai daerah yang terdapat di Indonesia, di antaranya yakni daerah Kota Palopo. Memandang perkembangan ekonomi yang signifikan di Kota Palopo, dengan hal itu pimpinan BRI Syariah ingin mewujudkan peningkatan usaha serta dapat memenuhi kebutuhan warga Kota Palopo dalam hal keuangan, dengan itu BRI Syariah pusat lewat cabang yang ada di Makassar, menetapkan agar membuka Kantor Cabang di Kota Palopo.

Beberapa tahun terakhir bank syariah mengalami peningkatan dalam produk dan layanan yang berbasis syariah. Hal inilah yang membuat pemerintah menggabungkan tiga bank syariah menjadi satu bank yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah yang diberi nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Pada tanggal 1 Februari tahun 2021 diresmikannya BSI oleh bapak presiden Joko Widodo, dengan harapan pembauran ketiga bank syariah tersebut sebagai jalan buat mewujudkan bank syariah sebagai kebanggaan umat, dengan keinginan jadi tenaga baru pembangunan ekonomi nasional dan

berkontribusi terhadap keselamatan masyarakat luas. Sehingga saat ini BRI Syariah KC Palopo sudah resmi jadi BSI KC Palopo.

b. Adapun visi dan misi BSI KC Palopo sebagai berikut:

1) Visi

Visi BSI KC Palopo yaitu menjadi bank yang dapat mendominasi dibidang industri perbankan, miniature UKM, bisnis dan area perusahaan dan menjadi bank syariah yang memiliki inovasi dalam penyimpanan uang serta administrasi yang terunggul bagi klien.

2) Misi

- a) Memberi perhatian terhadap masyarakat dan daerah.
- b) Melakukan penambahan di Industri yang berkaitan dengan profit.
- c) Meningkatkan usaha ke tingkat syariah universal.
- d) Menyalurkan pembiayaan kepada segmen ritel dan memprioritaskan penghimpunan dana murah.
- e) Mengembangkan nilai layanan berbasis teknologi sesuai keinginan nasabah.
- f) Mengembangkan nilai layanan atau barang berlandaskan teknologi.⁵⁴

⁵⁴ Wilantika, Karyawan BSI KC Palopo

2. Karakteristik data sampel

a. Karakteristik sampel

Pada penelitian ini sampelnya ialah nasabah BSI KC Palopo, khususnya nasabah yang menggunakan akad murabahah. Penelitian ini dilakukan kepada nasabah yang ditemui peneliti pada saat penelitian berlangsung yang berjumlah 73 nasabah.

b. Berdasarkan usia

Tabel 4.1 Klasifikasi Sampel Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
<25	1	1,40%
26-35	22	30,10%
36-45	22	30,10%
46-55	17	23,30%
>56	11	15,10%
Total	73	100%

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sampel penelitian yang umurnya <25 tahun sebanyak 1 orang atau 1,4%, 26-35 tahun sebanyak 22 orang atau 30,1%, 36-45 tahun sebanyak 22 orang atau 30,1%, 46-55 tahun sebanyak 17 orang atau 23,3%, dan >56 tahun sebanyak 11 orang atau 15,1%. Jadi dapat disimpulkan bahwa nasabah yang menggunakan akad murabahah pada BSI KC Palopo mayoritas berusia produktif.

c. Berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2 Klasifikasi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki- laki	43	58,9%
Perempuan	30	41,1%
Total	73	100%

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sampel penelitian berjenis kelamin laki-laki sebanyak 43 orang atau 58,9% dan perempuan sebanyak 30 orang atau 41,1%. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel laki-laki lebih banyak dari pada sampel perempuan.

d. Berdasarkan pendidikan

Tabel 4.3 Klasifikasi Sampel Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	2	2,7%
SMP	15	20,5%
SMA	52	71,2%
Sarjana	4	5,5%
Total	73	100%

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sampel penelitian yang berpendidikan SD sebanyak 2 orang atau 2,7%, SMP sebanyak 15 orang atau 20,5%, SMA sebanyak 52 orang atau 71,2%, dan

Sarjana sebanyak 4 orang atau 5,5%. Jadi dapat disimpulkan sampel penelitian terbanyak adalah yang berpendidikan SMA.

3. Analisis data

a. Uji asumsi klasik

1) Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika distribusi datanya normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat grafik normal P-PPlot dan Kolmogorov Smirnov. Grafik histogram membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.


**Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		73
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.36885818
Most Extreme Differences	Absolute	.099

	Positive	.080
	Negative	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		.844
Asymp. Sig. (2-tailed)		.474

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Dari input data diatas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,474. Karena lebih besar dari 0,05, maka nilai residual tersebut dikatakan normal. Kemudian Pada Grafik Histogram diatas, diketahui membentuk satu garis lurus diagonal dengan titik penyebaran mengikuti garis diagonal tersebut, maka hal tersebut dikatakan normal.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.⁵⁵ Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	6.109	1.842		3.316	.001
1 Akad murabah ah BSI KC Palopo (X)	-.090	.050	-.208	-1.793	.077

a. Dependent Variable: RES2

Dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser hasil signifikansi dari variable bebas atau variable X menunjukkan sebesar 0,77 diatas dari nilai standar signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

⁵⁵J.Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi Edisi ke-7*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 80.

b. Analisis regresi sederhana

Adapun analisis regresi sederhana dengan bantuan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16.737	3.522		4.752	.000
Akad murabahah BSI KC Palopo (X)	.505	.096	.530	5.269	.000

a. Dependent Variable: Akad murabahah pada BSI KC Palopo (Y)

Berdasarkan tabel 4.6 maka dapat disimpulkan persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$= 16,737 + 0,505X + e$$

Dimana

Y : Pertumbuhan UMKM Di Kota Palopo

a : Konstanta

X : Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia

e : Error

Berdasarkan model rumus diatas maka penjelasan mengenai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent adalah:

- 1) Konstanta (a) yang didapat = 16,737.
- 2) Nilai koefisien variabel Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia (X) = 0,505 yang berarti jika Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia mengalami kenaikan satu satuan akan menyebabkan Pertumbuhan UMKM Di Kota Palopo meningkat sebesar 0,505 (50,5%) dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Hal ini juga menunjukkan bahwa variabel Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan UMKM Di Kota Palopo.

c. Uji hipotesis

1) Uji Parsial (Uji-T)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap variabel dependen. Dasar analisis yang digunakan untuk penentuan besarnya tingkat pengaruh yakni:

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16.737	3.522		4.752	.000
Akad murabahah BSI KC Palopo (X)	.505	.096	.530	5.269	.000

a. Dependent Variable: Akad murabahah pada BSI KC Palopo (Y)

Berdasarkan hasil uji T diatas, variabel Akad murabahah pada BSI KC Palopo (X) memiliki nilai $t_{hitung} = 5,269$. Melihat $t_{tabel} = t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,05 : 70) = 0,230$ maka ditemukan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,269 > 0,230$). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,269 > 0,230$) atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya variabel akad murabahah BSI KC Palopo (X) secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo.

2) Uji determinasi (Uji R^2)

Pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah mulai dari nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen cukup terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya.⁵⁶

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.530 ^a	.281	.271	3.392

a. Predictors: (Constant), Akad murabahah BSI KC Palopo (X)

b. Dependent Variable: Pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo (Y)

Dari hasil pengujian diatas di dapatkan nilai adjusted R *Square* (Koefisien Determinasi) sebesar 0,271 atau 27,1%. Yang artinya pengaruh variabel akad murabahah BSI KC Palopo (X) terhadap variabel pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo (Y) sebesar 27,1%. Sedangkan sisanya yaitu 72,9% Pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini atau sebab-sebab lain diluar model.

B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akad murabahah BSI KC Palopo terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo. Berdasarkan hipotesis yang sudah dibahas di BAB II, maka akan dilakukan pengujian untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis tersebut.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh akad murabahah BSI KC Palopo terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo.

⁵⁶Ghozali, I, "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 97.

H_1 = Terdapat pengaruh akad murabahah BSI KC Palopo terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo.

Peneliti melakukan pengujian data dengan menggunakan program SPSS versi 20. Dari hasil uji parsial dapat dilihat nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $5,269 > 0,230$ dan nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$ dan memiliki nilai adjusted R *Square* (Koefisien Determinasi) sebesar 0,271 atau 27,1%. Yang artinya pengaruh variabel akad murabahah BSI KC Palopo (X) terhadap variabel pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo (Y) sebesar 27,1%. Sedangkan sisanya yaitu 72,9% Pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini atau sebab-sebab lain diluar model. Maka, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti akad murabahah BSI KC Palopo secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo. Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji, ditemukan bahwa akad murabahah yang diambil oleh pelaku UMKM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan usahanya. Kekurangan modal merupakan faktor pertama yang membuat pelaku UMKM menggunakan akad murabahah untuk memenuhi kebutuhan produksinya seperti perlengkapan dan peralatan. Adanya akad murabahah di BSI KC Palopo dapat meningkatkan pertumbuhan UMKM pada nasabah BSI KC Palopo. Semakin besar dana dari akad murabahah yang diambil maka semakin tinggi pertumbuhan UMKM pada nasabah BSI KC Palopo

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan

oleh Indriani Dwi Rahayu (2020) yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM dengan hasil nilai t hitung sebesar 2,137 lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1,984. Sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikan bernilai $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah BMT Bersama Kita Berkah.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan secara statistik ditemukan nilai adjusted R *Square* (Koefisien Determinasi) sebesar 0,271 atau 27,1%. Yang artinya pengaruh variabel akad murabahah BSI KC Palopo terhadap variabel pertumbuhan UMKM di Kota Palopo sebesar 27,1%. Sedangkan sisanya yaitu 72,9% Pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini atau sebab-sebab lain diluar model. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel akad murabahah BSI KC Palopo (X) berpengaruh secara parsial terhadap variabel pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo (Y). Dengan adanya akad murabahah di BSI KC Palopo yang digunakan oleh pelaku UMKM maka dapat meningkatkan pertumbuhan usahanya. Semakin besar dana dari akad murabahah yang diambil maka semakin tinggi pertumbuhan UMKM pada nasabah BSI KC Palopo.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dari kesimpulan dan data diatas maka berikut ini adalah saran yang dijukan oleh peneliti:

1. Untuk BSI KC Palopo, kedepannya disarankan produk murabahah dipertahankan dan terus ditingkatkan agar nasabah tetap setia menggunakan akad murabahah. BSI KC Palopo juga harus mampu memberikan pemahaman khususnya masyarakat mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh BSI KC Palopo, karena produk-produk tersebut merupakan

produk syariah yang sebagian besar nasabah tidak mengerti dan mengetahui istilah-istilah dalam ekonomi syariah seperti murabahah.

2. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi dasar penelitian selanjutnya dan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel terkait dengan pengaruh akad murabahah terhadap pertumbuhan UMKM dan lebih banyak menambah referensi serta dapat menggunakan metode baru selain kuesioner agar bisa mendapatkan hasil yang lebih objektif, misalnya dengan cara wawancara dan juga menambah sampel agar semakin objektif. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian ini berkembang bagi dunia akademisi selanjutnya.




DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Wahyudin, (2013), *Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat*, Jurnal Bank Syariah Vol. 1, No. 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1700/134>
- Adam Panji, (2017), *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi dan Implementasi*, edisi 4, Bandung: Reflika Aditama
- Amalia Euis, (2009), *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, edisi 1, Jakarta: Rajawali Press.
- Antonio Muhammad Syafi, (2001), *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ananda Fitri, (2011), *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil*, edisi 2 (Diponegoro: Universitas Diponegoro).
- Al-Qazwiniy Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, (1982 M) *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, Beirut – Libanon: Darul Fikri.
- al-imraani Abdullahbinmuhammad bin Abdullah, (1472 H), *al-Uqudal-maaliyah al-murakkabah-dirasah Fiqiyah Ta'shiliyahwa Tathbiqiyah*, cet. 1, kumuz Isbyiliya.
- Anoraga Pandji, (2010), *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana.
- Antonio MuhammadSyafii, (2001), *Bank Syariah dari Teori kePraktik*,edisi 1 Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia.
- Arno Abd Kadir, (2018), “*Failure Bank dan Resiko Sistemik Perbankan (Sebuah Konsep Penanganan)*”,*Journal of institution and sharia finance*, Vol.1, No.1.
- Ascarya, (2012), *Akad dan Produk Bank Syariah*, edisi 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Boediono, (2016), *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.5 Ekonomi Moneter*, edisi 3, Cet. 17 Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Chandra E. Purdi, (2000), “*Trik Menuju Sukses*”, Jogjakarta: Grafika Indah.
- Daliati, (2020), “*Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo*”, Skripsi IAIN Palopo.
- David, Wijaya,(2018), *Akuntansi UMKM*, Yogyakarta: Gava Media.

- Direktorat Perbankan, (2011), *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Saeed Abdullah, (2004), *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Cet. Pertama, Jakarta: Paramadina.
- F, BahriS, & Zamzam, (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif Berbasis Sem-Amos*. (Yogyakarta: Budi Utama).
- Fadilah Ananda, (2021), “Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Bank syariah Mandiri KCP Palopo)”, Skripsi IAIN Palopo.
- Fauzi Irfan, (2019), *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Studi Pada Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Majapahit Semarang*, Surakarta: gramedia.
- Fidyaningsih Istiqomah, (2011), *Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Mikro Terhadap Pendapatan Operasional BMT Al-Kariim*, edisi 3 Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fitriani Farida Noor, (2018), *Pengaruh Training Islamic Excellent Service Terhadap Kinerja Karyawan IAIN Walisongo*, <http://eprints.walisongo.ac.id/092411060>,
- Hadi Sutrisno, (2015), *Statistika*, edisi 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H Darmawati, (2019), *Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Jurnal Wawasan Keislaman, Vol. 12, No.2, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view>.
- Halim Abdul, (2022), “Pengaruh Petumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No. 2, <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP>.
- Hidayat Nur Amry, (2022) “Manfaat UMKM Bagi Masyarakat”, <https://www.modalrakyat.id/blog/manfaat-umkm>, 10 Mei 2023.
- Imam Ghozali, (2012), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Ismail, (2011), *Perbankan Syariah*, edisi 1, Jakarta: Kencana.
- Jundiani, (2009), *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.

- KaraMuslimin, (2013), "*Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikron Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Makassar*" *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 47. No. 1.
- Karim Adiwarmanto A, (2006), *Bank Islam analisis fiqh dan keuangan*. Ed. 3, Cet. 3; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamal Fasiha, (2015), "*Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Penerapan di LKS*", *Jurnal Muamalah*, Vol. 5, No. 1, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/66>.
- Kementerian Agama, (2018), *Al-Qur'an Al-Karim*, Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an.
- Mardian Sepky, (2015), "*Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 3, No. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/abouteditorialteam/bio/9371>.
- Maryati Sri, (2014), "*Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat*", *Journal Of Economic and Economic Education*, Vol.3, No. 1.
- Mirzani Dilla, (2020), "*Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro)*", Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Muhammad, (2014), *Manajemen Dana Bank Syariah*, edisi 1 Jakarta: Rajawali Pres.
- Muthe Safaruddin, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Pada Tabungan Mudharabah Di Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan*", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, volume 9. No. 1 (26 april 2020), <https://jurnalakuntansi.petra.ac.id>.
- Prabowo Bagya Agung, (2009), "*Konsep Akad murabahah pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)*", *jurnal hukuk* Vol. 16, No. 1, <https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/3835>.
- Prawirokusumo Soeharto, (2001), *Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan dan Strategi* Yogyakarta, BFFE Yogyakarta.
- Rahayu Indriani Dwi, (2020) "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*", Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.

- Resalawati Ade, (2011), *"Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap ekonomi pada sektor UKM Indonesia"*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Retnoningsih dan Suharno, (2006), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.
- Isono Sadoko, (1995), *Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati*, Cet. Pertama Bandung, Akatiga.
- Shihab M, Quraish, (2012), *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, edisi 5, Jakarta: Lentera Hati.
- Suharso, (2011), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang: WidyaKarya.
- Sjahdeini Sutan Remy, (2007), *Perbankan Islam*, edisi 3, Jakarta: PT Pustaka Grafiti.
- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)*, Bandung: Alfabeta.
- Sukarman Widigdo, (2015), *Liberisasi perbankan indonesia: suatu ekonomi politik*, Jakarta: Gramedia.
- Susilo Edi, (2017), *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Puataka Pelajar.
- Supranto J, (2009), *Statistik Teori dan Aplikasi Edisi ke-7*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tambunan Tulus, (2009), *UMKM di Indonesia*, edisi 1, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wazin, (2014), *Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumen*, edisi 2 Serang: FTK Banten Press.
- W, Gulo, (2002), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wibowo Edy, (2005), *Mengapa memilih Bank Syariah*, edisi 1, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wilantika, Karyawan BSI KC Palopo.
- Wiroso, (2005), *Jual Beli Murabahah*, edisi 1, Yogyakarta: UII Press.
- Yusuf, (2014), *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta, Kencana.
- Zain dan Badudu, (2001), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).



LAMPIRAN 1

Surat Keterangan Izin Penelitian

  
1 2 0 2 3 1 9 0 9 0 3 5 8

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 358/IP/DPMP/III/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : MUH. FADLI
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : RSS Balandi Kota Palopo
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
NIM : 1904020154

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PENGARUH AKAD MURABAHAH BANK SYARIAH INDONESIA TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KC PALOPO
Lamanya Penelitian : 27 Maret 2023 s.d. 27 Mei 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 28 Maret 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangreh Penata Tk.I
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo;
3. Kadiswil 1400 SWG;
4. Kapolres Palopo;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Palopo, 25 Maret 2023
No. 03/0145-3/8071
Lampiran:

Kepada
PT Bank Syariah Indonesia
Region Office X Makassar
Jl. Dr Ratulangi No 79
Makassar

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
KC Palopo
Jln Andi Djemma No. 50
Kel Tompotika, Kel. Tompotika Kec.
Wara, Kota Palopo
Tlp : 0471-327360

Up.: Ylh. Bapak. Irvan Satya, *Region CEO*

Perihal: **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN KC PALOPO**
Ref: -

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak dan seluruh jajaran *Regional Office X Makassar* senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal dan referensi tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan permohonan izin Magang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, dengan data sebagai berikut :

Nama	NIM	Program Studi / Universitas	Judul	Metode Penelitian
Muh. Fadli	1904020154	Perbankan Syariah/IAIN Palopo	Pengaruh Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan UMKM di Kota Palopo	Kuantitatif


Adapun jangka waktu pelaksanaan penelitian tersebut adalah 28 Maret 2023 – 05 April 2023
Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Beberapa Dosen IAIN merupakan nasabah pembiayaan KC Palopo
2. Sebagian mahasiswa IAIN merupakan nasabah tabungan BSI KC Palopo

Demikian kami sampaikan. Atas persetujuan dan perkenaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

PT BANK SYARIAH INDONESIA
KC Palopo


Muh. Ridwan
Branch Manager

Mengetahui,


Nugroho Agung Dewanto
Area Mdnager

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN



IAIN PALOPO

**PENGARUH AKAD MURABAHAH BANK SYARIAH
INDONESIA TERHADAP PERTUMBUHAN
UMKM DI KOTA PALOPO**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang saya lakukan dengan judul **“PENGARUH AKAD MURABAHAH BANK SYARIAH INDONESIA TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM DI KOTA PALOPO”**. Saya bermaksud mengajukan permohonan pengisian kuesioner. Adapun tujuan dari kuesioner ini adalah sebagai bahan masukan untuk memperoleh data yang akurat dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan mengisi kuesioner dengan sebenar-benarnya. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan dalam kuesioner akan saya jamin kerahasiaannya karena kuesioner ini hanya digunakan untuk kegiatan penelitian.

Demikian surat permohonan ini saya ajukan, atas partisipasi dan kesediaan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muh. Fadli', written in a cursive style.

Muh. Fadli

PETUNJUK PENGISIAN

1. Angket ini terdiri dari beberapa bagian yaitu: (I) Identitas sampel dan (II) daftar pernyataan.
2. Setiap butir pernyataan disertai *alternative* jawaban dibaca teliti dan mohon dijawab tanpa ada yang terlewatkan.
3. Daftar pernyataan diisi dengan cara memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu *alternative* jawaban sesuai dengan pendapat Bapak/ibu. Jika jawaban yang tersedia ada yang tidak sesuai dimohon untuk memilih yang paling mendekati sesuai dengan pendapat Bapak/ibu.

I. IDENTITAS SAMPEL

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia :Tahun
4. Pendidikan Terakhir :
 - SD/MI
 - SMP/MTS
 - MA/MA
 - Perguruan Tinggi

II. DAFTAR PERNYATAAN

Berilah tanda *Checklist* (√) pada alternative jawaban menurut Bapak/ibu paling tepat.

Keterangan:

- SS = SangatSetuju
- S = Setuju
- KS = Kurang Setuju
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat TidakSetuju

1. Pernyataan Akad murabahah pada BSI KC Palopo (X)

NO.	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
DANA AKAD MURABAHAH YANG DIBERIKAN						
1.	Dana dari akad murabahah yang saya terima mencukupi kebutuhan usaha saya.					
2.	Saya tertarik melakukan pembiayaan akad murabahah di BSI KC Palopo karena berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan saya.					
3.	Saya merasa terbantu dengan dana dari akad murabahah yang ada pada BSI KC Palopo.					
AKAD MURABAHAH SESUAI DENGAN HUKUM ISLAM						
1.	Pembiayaan akad murabahah pada BSI KC Palopo bebas dari riba.					

2.	Pembiayaan murabahah yang ada pada BSI KC Palopo sesuai dengan syariat Islam.					
3.	Saya yakin bahwa setiap transaksi dalam akad murabahah adalah halal dan aman.					
PERSYARATAN AKAD MURABAHAH TIDAK RUMIT						
1.	Persyaratan awal akad murabahah pada BSI KC Palopo tidak rumit dan mudah saya penuhi.					
2.	Jumlah yang harus saya bayarkan disesuaikan dengan pendapatan saya.					
3.	Margin keuntungan akad murabahah yang ditentukan BSI KC Palopo tidak memberatkan saya.					

2. Pernyataan Pengaruh Terhadap Pertumbuhan UMKM di Kota Palopo (Y).

NO.	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
PENINGKATAN OMZET DAN PENJUALAN						
1.	Omzet dan penjualan usaha saya meningkat.					
2.	Adanya kenaikan konsumen/pembeli setelah memperoleh dana akad murabahah dari BSI KC Palopo.					

3.	Laba/keuntungan usaha saya meningkat setelah memperoleh dana dari akad murabahah BSI KC Palopo.					
PENINGKATAN PENDAPATAN						
1.	Pendapatan saya meningkat setelah memperoleh dana dari akad murabahah BSI KC Palopo.					
2.	Perkembangan usaha yang saya rasakan sesuai dengan target/keinginan/harapan saya saat ini.					
3.	Jumlah angsuran yang harus saya bayar sesuai dengan pendapatan saya.					
PENINGKATAN ASET USAHA						
1.	Asset/kekayaan/harta usaha saya meningkat.					
2.	Saya dapat menampah tenaga kerja/pegawai untuk menjalankan kegiatan operasional usaha saya.					
3.	Kondisi perekonomian saya meningkat dan saya lebih bisa memenuhi kebutuhan hidup daripada sebelumnya.					

Lampiran 3

TABULASI JAWABAN SAMPEL DATA KUESIONER PENELITIAN

No.	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Akad Murabahah BSI KC Palopo (X)									
				X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	TOTALX
1	<25 Tahun	P	SMA	5	5	4	5	5	4	5	5	5	43
2	36-45 Tahun	L	SMP	4	3	2	3	2	2	5	3	3	27
3	26-35 Tahun	L	SMA	5	5	5	4	5	5	5	5	5	44
4	26-35 Tahun	P	SMA	4	4	3	4	5	3	4	3	4	34
5	26-35 Tahun	L	SMA	4	4	4	4	2	4	4	2	4	32
6	26-35 Tahun	P	SMP	5	4	5	5	5	5	5	5	5	44
7	46-55 Tahun	P	SMA	4	4	4	4	2	4	4	3	4	33
8	36-45 Tahun	L	SMP	5	3	5	5	4	5	5	5	5	42
9	26-35 Tahun	P	SMA	4	4	4	4	2	4	4	5	4	35
10	46-55 Tahun	P	SMA	4	4	4	4	2	4	4	5	4	35
11	46-55 Tahun	L	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
12	36-45 Tahun	P	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
13	46-55 Tahun	P	Sarjana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
14	36-45 Tahun	P	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
15	46-55 Tahun	P	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
16	36-45 Tahun	L	SMP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
17	46-55 Tahun	P	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	26-35 Tahun	L	Sarjana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
19	36-45 Tahun	P	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
20	26-35 Tahun	P	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
21	46-55 Tahun	L	SMP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
22	36-45 Tahun	P	SMA	5	5	4	5	4	4	5	4	5	41
23	>56 Tahun	P	SD	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
24	>56 Tahun	P	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	36-45 Tahun	P	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
26	26-35 Tahun	L	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
27	46-55 Tahun	L	Sarjana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
28	26-35 Tahun	P	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
29	>56 Tahun	L	SMP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
30	36-45 Tahun	P	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
31	>56 Tahun	L	SMA	5	5	4	5	5	4	5	5	5	43
32	46-55 Tahun	P	SMA	3	3	2	3	2	2	3	3	3	24
33	26-35 Tahun	L	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
34	36-45 Tahun	P	SMA	4	4	3	4	5	3	4	3	4	34

No.	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengaruh Terhadap Pertumbuhan UMKM (Y)									TOTALY
				Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	
1	<25 Tahun	P	SMA	4	5	5	5	4	5	5	4	5	42
2	36-45 Tahun	L	SMP	4	3	3	5	2	5	3	2	5	32
3	26-35 Tahun	L	SMA	4	5	4	4	5	4	5	5	5	41
4	26-35 Tahun	P	SMA	5	3	4	5	3	5	4	3	4	36
5	26-35 Tahun	L	SMA	4	4	4	3	4	3	4	4	5	35
6	26-35 Tahun	P	SMP	4	5	4	3	5	3	5	5	5	39
7	46-55 Tahun	P	SMA	4	4	4	5	4	5	4	4	5	39
8	36-45 Tahun	L	SMP	4	5	5	3	5	3	5	5	5	40
9	26-35 Tahun	P	SMA	4	4	4	5	3	5	4	4	5	38
10	46-55 Tahun	P	SMA	4	4	4	3	3	3	4	4	5	34
11	46-55 Tahun	L	SMA	4	4	4	3	3	3	4	4	5	34
12	36-45 Tahun	P	SMA	4	4	4	3	3	3	4	4	5	34
13	46-55 Tahun	P	Sarjana	4	4	4	3	3	3	4	4	5	34
14	36-45 Tahun	P	SMA	4	4	4	5	3	5	4	4	5	38
15	46-55 Tahun	P	SMA	4	4	4	4	3	4	4	4	5	36
16	36-45 Tahun	L	SMP	4	4	4	3	3	3	4	4	3	32
17	46-55 Tahun	P	SMA	4	4	4	3	4	3	4	4	3	33
18	26-35 Tahun	L	Sarjana	5	5	5	5	3	5	5	4	5	42
19	36-45 Tahun	P	SMA	4	4	4	3	3	3	4	5	3	33
20	26-35 Tahun	P	SMA	4	4	4	2	3	2	4	2	5	30
21	46-55 Tahun	L	SMP	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
22	36-45 Tahun	P	SMA	5	5	5	4	3	4	5	4	4	39
23	>56 Tahun	P	SD	4	4	4	3	4	3	4	3	3	32
24	>56 Tahun	P	SMA	4	4	4	3	3	3	4	3	3	31
25	36-45 Tahun	P	SMA	4	4	4	3	4	3	4	3	3	32
26	26-35 Tahun	L	SMA	4	4	4	3	3	3	4	3	3	31
27	46-55 Tahun	L	Sarjana	3	3	3	3	3	3	3	3	5	29
28	26-35 Tahun	P	SMA	3	3	3	4	3	4	3	4	4	31
29	>56 Tahun	L	SMP	4	3	3	3	3	3	3	3	5	30
30	36-45 Tahun	P	SMA	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
31	>56 Tahun	L	SMA	4	5	5	5	4	5	5	4	5	42
32	46-55 Tahun	P	SMA	4	3	3	5	2	5	3	2	5	32
33	26-35 Tahun	L	SMA	4	5	5	4	5	4	5	5	5	42
34	36-45 Tahun	P	SMA	5	4	4	5	3	5	4	3	4	37
35	26-35 Tahun	L	SMP	4	4	4	3	4	3	4	4	5	35
36	46-55 Tahun	L	SD	4	5	5	3	5	3	5	5	5	40
37	26-35 Tahun	P	Sarjana	4	4	4	5	4	5	4	4	5	39
38	36-45 Tahun	L	SMA	4	5	5	3	5	3	5	5	5	40
39	46-55 Tahun	P	SMP	4	4	4	5	3	5	4	4	5	38
40	26-35 Tahun	L	SMA	4	4	4	3	3	3	4	4	5	34

41	36-45 Tahun	P	SMA	4	4	4	3	3	3	4	4	5	34
42	>56 Tahun	L	SMA	4	4	4	3	3	3	4	4	5	34
43	26-35 Tahun	P	SMP	4	4	4	3	3	3	4	4	5	34
44	36-45 Tahun	L	SMA	4	4	4	5	3	5	4	4	5	38
45	>56 Tahun	P	SMA	4	4	4	4	3	4	4	4	5	36
46	46-55 Tahun	P	SMA	4	4	4	3	3	3	4	4	3	32
47	36-45 Tahun	P	SMA	4	4	4	3	4	3	4	4	3	33
48	>56 Tahun	L	SMA	5	5	5	5	3	5	5	4	5	42
49	>56 Tahun	P	SMA	4	4	4	3	3	3	4	5	3	33
50	26-35 Tahun	P	SMP	4	4	4	2	3	2	4	2	5	30
51	>56 Tahun	L	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
52	36-45 Tahun	L	SMA	5	5	5	4	3	4	5	4	4	39
53	36-45 Tahun	L	SMA	4	4	4	3	4	3	4	3	3	32
54	46-55 Tahun	L	SMP	4	4	4	3	3	3	4	3	3	31
55	>56 Tahun	L	SMA	4	4	4	3	4	3	4	3	3	32
56	>56 Tahun	L	SMA	4	4	4	3	3	3	4	3	3	31
57	46-55 Tahun	L	SMA	3	3	3	3	3	3	3	3	5	29
58	36-45 Tahun	L	SMA	3	3	3	4	3	4	3	4	4	31
59	26-35 Tahun	L	SMA	4	3	3	3	3	3	3	3	5	30
60	46-55 Tahun	L	SMP	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
61	46-55 Tahun	L	SMP	4	5	5	5	4	5	5	4	5	42
62	26-35 Tahun	L	SMA	4	3	3	5	2	5	3	2	5	32
63	36-45 Tahun	L	SMA	4	5	5	4	5	4	5	5	5	42
64	26-35 Tahun	L	SMA	5	4	4	5	3	5	4	3	4	37
65	46-55 Tahun	L	SMA	4	4	4	3	4	3	4	4	5	35
66	36-45 Tahun	L	SMP	4	5	5	3	5	3	5	5	5	40
67	26-35 Tahun	L	SMA	4	4	4	5	4	5	4	4	5	39
68	36-45 Tahun	L	SMA	4	5	5	3	5	3	5	5	5	40
69	26-35 Tahun	L	SMP	4	4	4	5	3	5	4	4	5	38
70	36-45 Tahun	L	SMA	4	4	4	3	3	3	4	4	5	34
71	36-45 Tahun	L	SMA	4	4	4	3	3	3	4	4	5	34
72	26-35 Tahun	L	SMA	4	4	4	3	3	3	4	4	5	34
73	26-35 Tahun	L	SMA	4	4	4	3	3	3	4	4	5	34

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
x8	Pearson Correlation	.578**	.481**	.589**	.570**	.366**	.589**	.522**	1	.596**	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000		.000	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
x9	Pearson Correlation	.967**	.840**	.782**	.967**	.550**	.782**	.869**	.596**	1	.952**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
total.x	Pearson Correlation	.924**	.826**	.842**	.920**	.675**	.842**	.833**	.722**	.952**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.920	9

2. Pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Palopo (Y)

Correlations

		y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	total.y
y1	Pearson Correlation	1	.393**	.479**	.319**	-.062	.319**	.458**	-.016	-.060	.418**
	Sig. (2-tailed)		.001	.000	.006	.605	.006	.000	.896	.615	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
y2	Pearson Correlation	.393**	1	.945**	.060	.651**	.060	.982**	.651**	.191	.806**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.614	.000	.614	.000	.000	.105	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
y3	Pearson Correlation	.479**	.945**	1	.106	.578**	.106	.963**	.591**	.159	.800**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.370	.000	.370	.000	.000	.180	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
y4	Pearson Correlation	.319**	.060	.106	1	-.133	1.000**	.096	-.014	.278*	.556**
	Sig. (2-tailed)	.006	.614	.370		.262	.000	.421	.909	.017	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
y5	Pearson Correlation	-.062	.651**	.578**	-.133	1	-.133	.652**	.625**	.111	.560**
	Sig. (2-tailed)	.605	.000	.000	.262		.262	.000	.000	.350	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
y6	Pearson Correlation	.319**	.060	.106	1.000**	-.133	1	.096	-.014	.278*	.556**
	Sig. (2-tailed)	.006	.614	.370	.000	.262		.421	.909	.017	.000

	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
y7	Pearson Correlation	.458**	.982**	.963**	.096	.652**	.096	1	.642**	.182	.828**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.421	.000	.421		.000	.122	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
y8	Pearson Correlation	-.016	.651**	.591**	-.014	.625**	-.014	.642**	1	.221	.644**
	Sig. (2-tailed)	.896	.000	.000	.909	.000	.909	.000		.060	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
y9	Pearson Correlation	-.060	.191	.159	.278*	.111	.278*	.182	.221	1	.477**
	Sig. (2-tailed)	.615	.105	.180	.017	.350	.017	.122	.060		.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
total.y	Pearson Correlation	.418**	.806**	.800**	.556**	.560**	.556**	.828**	.644**	.477**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.784	9

Lampiran 5

DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan sampel Sarwan



Dokumentasi dengan sampel Nurfadila



Dokumentasi dengan sampel Heru



Dokumentasi dengan sampel Nisa

RIWAYAT HIDUP



MUH. FADLI, Lahir di Palopo, 13 Oktober 2001.

Peneliti merupakan anak ke lima dari 6 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muhammad Quraisy dan ibu bernama Wiwi Nurnianingsih. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Palopo, Kelurahan Temmalebba,

Kecamatan Bara, Kota Palopo. Pendidikan Dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 5 Salamae Palopo. Kemudian di tahun yang sama lanjut menempuh pendidikan di SMPN 1 Palopo hingga menyelesaikan pendidikan pada tahun 2016. Kemudian di tahun yang sama peneliti lanjut menempuh pendidikan di SMAN 3 Palopo, pada saat menempuh pendidikan di SMA, peneliti aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti Bola Basket dan Paskibraka. Setelah lulus SMA di tahun 2019, peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.